



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 07-K/PM II-11/AU/II/2018

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Ruly Widodo.
Pangkat / NRP	:	Koptu/525702.
J a b a t a n	:	Tapembekalan Subsidi Wattar Sibin Denma.
K e s a t u a n	:	Akademi Angkatan Udara.
Tempat dan tanggal lahir	:	Bantul, 6 September 1978.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
A g a m a	:	I s l a m.
T empat tinggal	:	Dusun Tegallayang 09 Rt.04, Desa Caturharjo, Kec. Pandak, Kab. Bantul Yogyakarta.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 Yogyakarta tersebut diatas,

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Gubernur AAU selaku
Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/86/XII/2017 tanggal
28 Desember 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/5/I/2018 tanggal 8 3
Januari 2018.

3. Surat pelimpahan berkas perkara dari Kepala Oditurat Militer II-10
Yogyakarta Nomor : B/11 / I/2018, tanggal 8 Januari 2018.

4. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/ 07-K/ PM II-11/
AU/ I / 2018, tanggal 16 Januari 2018.

5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor : Tap/ 07-K/
PM II-11/ AU/ I / 2018, tanggal 17 Januari 2018.

6. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera
Nomor : Tap/ 07-K/ PM II-11/ AU/ I / 2018, tanggal 17 Januari
2018.

7. Surat tanda terima panggilan (Relaas) untuk menghadap
persidangan atas nama Terdakwa dan Para Saksi.

Mendengar : Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/5/I/2018
tanggal 8 3 Januari 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar
dalam pemeriksaan perkara ini.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada
Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan

Hal 1 dari 15 Hal Put Nomor : 07-K/PM II-11/AU/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

Barang bukti berupa surat :

- 9 (sembilan) lembar daftar absensi atas nama Koptu Ruly Widodo NRP 525702 dari bulan Agustus 2017 sampai bulan Oktober 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu lima rupiah).

2. Permohonan Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya , oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon supaya Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa masih bisa dibina menjadi Prajurit yang baik.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun 2000 tujuh belas sampai dengan tanggal empat bulan Oktober 2000 tujuh belas atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tujuh belas bertempat di Markas Akademi Angkatan Udara Yogyakarta atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“ Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 1999 melalui pendidikan Secata angkatan XXXVII di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik pangkat Prada NRP 525702 dilanjutkan pendidikan kejuruan Messing Catering angkatan IV di Lanud Kalijati Subang selesai pendidikan ditugaskan di Lanud Iswahyudi Madiun, lalu pada tahun 2008 dipindah tugaskan di Akademi Angkatan Udara

Hal 2 dari 15 Hal Put Nomor : 07-K/PM II-11/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Koptu.

2. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2017 Terdakwa dengan sengaja tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang karena sebelumnya Terdakwa mempunyai permasalahan dalam memasukkan CPNS di lingkungan TNI AU dimana Terdakwa telah meminta sejumlah uang namun ternyata CPNS yang telah dimintai uang tersebut tidak ada yang diterima menjadi PNS.
4. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut kegiatan Terdakwa berpindah-pindah tempat diantaranya di daerah Yogyakarta, Magelang, Wonosobo, Purworejo, Wonosari dan menginap di hotel/losmen bersama Sdri. Wahyuningrum alias Azizah.
4. Bahwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 01.30 Wib ketika sedang berdua dengan Sdri. Wahyuningrum di dalam kamar 704 hotel Uniq Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satpom Lanud Adisutjipto Yogyakarta.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017 atau selama kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut.
7. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Sus Saulisa Ardi N,S.H. nrp 534532, Letda Sus Gatot Robby,B, S.H. Nrp 544096 dan Pembina IVa Junie Nur M.S.H.,M.H. Nip 197206051998032003 berdasarkan Surat Perintah Gubernur Akademi Angkatan Udara nomor Sprin/ 30/ I/2018 tanggal 16 Januari 2018 dan Surat kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 24 Januari 2018.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Hal 3 dari 15 Hal Put Nomor : 07-K/PM II-11/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Ngatija.
Pangkat / NRP : Lettu Kal/513701.
Jabatan : Kasubsi Wattar Sibin Denma.
Kesatuan : Akademi Angkatan Udara.
Tempat dan tanggal lahir : Sleman, 2 Juli 1968.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Dusun Kradenan RT.10 RW 69
Maguwoharjo, Depok, Sleman
Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2016 pada waktu Saksi masuk menjabat sebagai Kasubsi Wattar Sibin Denma AAU, dalam hubungan kedinasan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa melakukan ketidaakhadiran tanpa ijin yang sah dari pejabat yang berwenang sejak tanggal 28 Agustus 2017.
3. Bahwa pada pertengahan bulan September 2017 Peltu Sugiarto anggota Subsidi Wattar Sibin AAU telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di rumahnya di Bantul, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan dan satu minggu kemudian Peltu Sugiarto mencari Terdakwa lagi di rumahnya namun Terdakwa tetap tidak diketemukan.
5. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon, selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2017 Saksi mendapat telepon dari petugas Satpom Lanud Adisutjipto yang menyatakan bahwa Terdakwa sudah ditangkap dan ditahan di ruang tahanan Satpom Lanud Adisutjipto.
6. Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2016 di Hotel atau Losmen di daerah Wonosari.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin selama 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut.
7. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Hal 4 dari 15 Hal Put Nomor : 07-K/PM II-11/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa mengetahui aturan bagi setiap Prajurit yang akan meninggalkan dinas harus ijin kepada atasannya sejak dari Pendidikan.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tugas-tugas Terdakwa digantikan oleh personel yang lain sehingga tugas pokok satuan menjadi terganggu.
10. Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa kesehariannya baik dan disiplin dalam menjalankan tugas kedinasan.
11. Bahwa menurut Saksi Terdakwa masih bisa dibina menjadi Prajurit yang baik.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Ika Lestari.
Pangkat / NIP : PNS Ila/197911192014102002.
Jabatan : Tur Akademi Angkatan Udara.
Kesatuan : Akademi Angkatan Udara.
Tempat dan tanggal lahir : Bantul, 19 November 1979.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Banyon RT. 74 Pendowoharjo, Sewon Kab. Bantul.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 saat Saksi menjadi anggota Subsidi Wattar Sibin Denma AAU dalam hubungan kedinasan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa tugas Saksi di Subsidi Wattar Denma AAU adalah membuat dan mengumpulkan absensi anggota Subsidi Wattar Sibin Dema AAU sehingga Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang sejak tanggal 28 Agustus 2017.
3. Bahwa selama melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari pejabat yang berwenang Terdakwa tidak membawa senjata api maupun barang inventaris dan selama meninggalkan dinas tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa kemudian pada tanggal 4 Oktober 2017 Terdakwa ditangkap oleh petugas Satpom Lanud Adisutjipto Yogyakarta, dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang selama kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut.
5. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang

Hal 5 dari 15 Hal Put Nomor : 07-K/PM II-11/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

8. Bahwa sebelum perkara ini kepribadian Terdakwa baik dan disiplin dalam kedinasan.

9. Tugas keseharian Terdakwa di Satuan adalah memasak untuk Taruna dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tugas-tugas Terdakwa digantikan oleh personel lain, sehingga kinerja Satuan terganggu.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi 3 telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan pasal 139 UU no.31 tahun 1997 namun tidak hadir di persidangan dikarenakan sedang mengikuti program orientasi di Unit Usaha Artta Graha Network di Jakarta, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan penasihat Hukum maka keterangan Saksi dibacakan dipersidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) UU No.31 tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut Saksi-3 :

Nama lengkap : R. Yulius Nikolas R..
Pangkat / NRP : Pelda/509319.
Jabatan : Ba Lidkrim Silidpamfik Satpom.
Kesatuan : Lanud Adisutjipto Yogyakarta.
Tempat dan tanggal lahir : Yogyakarta, 6 Juli 1966.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Griya Wirokerten B 6 Sampangan Wirokerten Banguntapan Kab. Bantul Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa berdasarkan surat perintah dari Dan Satpom Lanud Adisutjipto Letkol Pom Agus Suhandi Nomor : Sprin/11/IX/2017 tanggal 22 September 2017 Saksi bersama Kopda Eddy Supriyanto diperintahkan untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 Wib Saksi mendapat informasi dari Kopda Eddy Supriyanto yang menerangkan bahwa Terdakwa berada di hotel Uniq yang terletak Jl. Magelang Yogyakarta bersama teman wanitanya selanjutnya Saksi menuju ke hotel Uniq dan

Hal 6 dari 15 Hal Put Nomor : 07-K/PM II-11/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah melakukan pemantauan ternyata benar Terdakwa ada di dalam kamar hotel Uniq Nomor 704 lalu Saksi mengetuk pintu kamar tersebut dan dibuka oleh Terdakwa yang sedang berdua bersama Sdri. Wahyuningrum alias Azizah, lalu keduanya Saksi bawa ke Satpom Lanud Adi Sutjipto untuk di proses lebih lanjut.

4. Bahwa proses penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi lakukan pada tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 01.30 Wib.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AU pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata angkatan XXXVII di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik pangkat Prada NRP 525702 lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Messing Catering angkatan IV di Lanud Kalijati Subang, selesai pendidikan Terdakwa ditugaskan di Lanud Iswahyudi lalu pada tahun 2008 Terdakwa dipindah tugaskan di Akademi Angkatan Udara Yogyakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dinas aktif dengan pangkat Koptu.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari pejabat yang berwenang sejak tanggal 28 Agustus 2017 dan Terdakwa juga tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Jalan dari Kesatuan AAU.
10. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari pejabat yang berwenang karena Terdakwa mempunyai permasalahan dalam penerimaan CPNS di lingkungan TNI AU dimana Terdakwa telah meminta sejumlah uang kepada para calon CPNS serta menjanjikan kepada para calon akan diterima menjadi PNS namun ternyata dari CPNS yang telah menyerahkan uang kepada Terdakwa tidak ada yang berhasil masuk.
11. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin kegiatan Terdakwa awalnya hanya di rumah saja, kemudian setelah mendengar kalau dirinya dicari lalu Terdakwa berpindah-pindah tempat yaitu di rumah temannya dan menginap di hotel/losmen di daerah Yogyakarta, Magelang, Wonosobo, Purworejo dan Wonosari bersama Sdri. Wahyuningrum alias Azizah.
12. Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon, kemudian pada tanggal 4 Oktober 2017 saat berdua dengan Sdri. Wahyuningrum alias Azizah sedang menginap di hotel Uniq di Jl. Magelang Yogyakarta Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satpom

Hal 7 dari 15 Hal Put Nomor : 07-K/PM II-11/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanud Adisutjipto selanjutnya perkara Terdakwa diproses yang sekarang ini.

13. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 9 (sembilan) lembar daftar absensi atas nama Koptu Ruly Widodo NRP 525702 dari bulan Agustus 2017 sampai bulan Oktober 2017.

Barang-barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan barang bukti dan keterangan lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 1999 melalui pendidikan Secata angkatan XXXVII di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik pangkat Prada NRP 525702 dilanjutkan pendidikan kejuruan Messing Catering angkatan IV di Lanud Kalijati Subang selesai pendidikan ditugaskan di Lanud Iswahyudi Madiun, lalu pada tahun 2008 dipindah tugaskan di Akademi Angkatan Udara Yogyakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Koptu.
2. Bahwa benar, pada tanggal 28 Agustus 2017 Terdakwa dengan sengaja tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang karena sebelumnya Terdakwa mempunyai permasalahan dalam memasukkan CPNS di lingkungan TNI AU dimana Terdakwa telah meminta sejumlah uang namun ternyata CPNS yang telah dimintai uang tersebut tidak ada yang diterima menjadi PNS.
3. Bahwa benar, selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut kegiatan Terdakwa berpindah-pindah tempat diantaranya di daerah Yogyakarta, Magelang, Wonosobo, Purworejo, Wonosari dan menginap di hotel/losmen bersama Sdri. Wahyuningrum alias Azizah.
4. Bahwa benar, selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

Hal 8 dari 15 Hal Put Nomor : 07-K/PM II-11/AU/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar, pada tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 01.30 Wib ketika sedang berdua dengan Sdri. Wahyuningrum di dalam kamar 704 hotel Uniq Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satpom Lanud Adisutjipto Yogyakarta lalu perkaranya diproses yang sekarang ini.
6. Bahwa benar, dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017 atau selama kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut.
7. Bahwa benar, selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap kesimpulan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan sebagai mana telah diuraikan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan menentukan sendiri berat ringannya berdasarkan motivasi Terdakwa dan faktor yang objektif dan subjektif terutama sebelum dan selama Tindak Pidana ini dilakukan serta sikap Terdakwa dalam perkara ini, selama persidangan maupun dampak bagi kesatuan dan pembinaan kesatuan kedepan

Menimbang : Bahwa walaupun telah diketemukan fakta sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur dari tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : " Militer ".
Unsur kedua : " Dengan sengaja atau karena salahnya melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ".
Unsur ketiga : " Dalam waktu damai ".
Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Mejelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Militer ".

Yang dimaksud dengan " Militer " menurut ketentuan pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela

Hal 9 dari 15 Hal Put Nomor : 07-K/PM II-11/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada angkatan perang yang meliputi AD, AL, AU yang wajib berada didalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, serta keterangan barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 1999 melalui pendidikan Secata angkatan XXXVII di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik pangkat Prada NRP 525702 dilanjutkan pendidikan kejuruan Messing Catering angkatan IV di Lanud Kalijati Subang selesai pendidikan ditugaskan di Lanud Iswahyudi Madiun, lalu pada tahun 2008 dipindah tugaskan di Akademi Angkatan Udara Yogyakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Koptu.
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Akademi Angkatan Udara dengan Jabatan Tapembekalan Subsidi Wattar Sibin Denma yang merupakan bagian dari TNI AD dimana Terdakwa termasuk dalam pengertian militer tersebut.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur kesatu " Militer " telah terpenuhi.

Unsur Kedua : " Dengan sengaja atau karena salahnya melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin ".

Bahwa unsur ini merupakan alternatif perbuatan maka yang dimaksud "dengan sengaja " adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sadar oleh pelakunya serta si pelaku mengetahui akibatnya dan akibat perbuatan itu merupakan hal yang dikehendaki/diinsyafi.

Unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan adanya tindakan /perbuatan Terdakwa melakukan tindakan /perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan atau menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandan. Pengertian pergi jelas mengandung pengertian kesengajaan, jadi perbuatan pergi yang berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dimaksudkan ke dalam tindakan/perbuatan sengaja.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah apabila seseorang telah tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dan menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud Tanpa Ijin adalah ketidakberadaan seseorang disuatu tempat yang telah ditentukan baginya dilakukan tanpa sepengetahuan/ seijin pimpinan/ Komandan.

Sebagaimana lazimnya kepada setiap anggota TNI yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas atau pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di

Hal 10 dari 15 Hal Put Nomor : 07-K/PM II-11/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuannya. Berarti jika seorang Anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, serta keterangan barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pada tanggal 28 Agustus 2017 Terdakwa dengan sengaja tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang karena sebelumnya Terdakwa mempunyai permasalahan dalam memasukkan CPNS di lingkungan TNI AU dimana Terdakwa telah meminta sejumlah uang namun ternyata CPNS yang telah dimintai uang tersebut tidak ada yang diterima menjadi PNS.
2. Bahwa benar, selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut kegiatan Terdakwa berpindah-pindah tempat diantaranya di daerah Yogyakarta, Magelang, Wonosobo, Purworejo, Wonosari dan menginap di hotel/losmen bersama Sdri. Wahyuningrum alias Azizah.
3. Bahwa benar, selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
3. Bahwa benar, pada tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 01.30 Wib ketika sedang berdua dengan Sdri. Wahyuningrum di dalam kamar 704 hotel Uniq Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satpom Lanud Adisutjipto Yogyakarta lalu perkaranya diproses yang sekarang ini.
4. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui aturan bahwa untuk setiap Prajurit yang akan meninggalkan dinas harus seijin atasannya sejak Terdakwa masuk menjadi anggota TNI.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur kedua " Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin " telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : " Dalam waktu damai ".

Bahwa didalam KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian " dalam waktu damai " yang diatur hanya perluasan " waktu perang " yang merupakan lawan kata (acontrarion) dari pengertian " waktu damai ".

Bahwa menurut bahasa yang dimaksud dengan " waktu perang" adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedangkan perluasan pengertian " dalam waktu perang " di dalam pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap

Hal 11 dari 15 Hal Put Nomor : 07-K/PM II-11/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu perang jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Diluar keadaan-keadaan tersebut diatas berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara a contrarion, pasukan tersebut berada " Dalam waktu damai".

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, serta keterangan barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar, selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur Ketiga " Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Bahwa yang dimaksud dengan " lebih lama dari tiga puluh hari " adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang yaitu batasan waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin lebih lama dari tiga puluh hari sebagai tindakan Desersi yang merupakan kelanjutan dari ketidak hadiran tanpa ijin yang diatur dalam pasal 85 dan 86 KUHPM termasuk tindakan Desersi apabila jangka waktu ketidak hadiran tanpa ijin tersebut adalah lebih lama dari tiga puluh hari dengan ancaman hukuman diperberat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, serta keterangan barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017 atau selama kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur Keempat " Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Hal 12 dari 15 Hal Put Nomor : 07-K/PM II-11/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan mental yang rendah sebagai anggota TNI seharusnya Terdakwa sudah mengetahui dan mengerti bahwa sebagai anggota TNI diatur dalam aturan-aturan disiplin yang harus ditaati.

2. Bahwa yang melatar belakangi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut karena Terdakwa mempunyai permasalahan dalam memasukkan CPNS dilingkungan TNI AU dimana Terdakwa telah meminta sejumlah uang namun ternyata CPNS yang telah dimintai uang tersebut tidak ada yang diterima menjadi PNS.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan dalam lingkungan keprajuritan dan hal tersebut merupakan kejahatan.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Kesatuan Akademi Angkatan Udara menjadi terganggu dalam mengatur kekuatan personil untuk menyelesaikan tugas pokoknya.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para Prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, seorang Prajurit harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana / menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan Sumpah Prajurit, Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal - hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal 13 dari 15 Hal Put Nomor : 07-K/PM II-11/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahan serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa kooperatif dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum dan masih bisa dibina untuk menjadi prajurit yang baik.

2. Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan TNI.
- Perbuatan Terdakwa menyulitkan Kesatuan dalam mengatur personil untuk melaksanakan tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa Terhadap amar pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim mengemukakan pendapat Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan penasihat Hukum Terdakwa agar diberikan keringanan hukuman, dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 9 (sembilan) lembar daftar absensi atas nama Koptu Ruly Widodo NRP 525702 dari bulan Agustus 2017 sampai bulan Oktober 2017.

Karena barang bukti berupa surat tersebut di atas erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang memperkuat terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula telah menjadi satu dengan berkas perkara, sehingga dipandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hal 14 dari 15 Hal Put Nomor : 07-K/PM II-11/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : RULY WIDODO, Koptu NRP 525702, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 9 (sembilan) lembar daftar absensi atas nama Koptu Ruly Widodo NRP 525702 dari bulan Agustus 2017 sampai bulan Oktober 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk (K) Silveria Supanti, S.H.,M.H. NRP 2910140091070 sebagai Hakim Ketua serta Mayor Chk M. Khazim, S.H. NRP 627529 dan Mayor Chk (K) Sunti Sundari, S.H. NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sugito, S.H., Mayor Chk NRP. 21940135420971 Penasihat Hukum Letda Sus Gatot Robby,B, S.H. Nrp 544096 dan Panitera Pengganti Kapten Chk M. Saptari, S.H. NRP 21960348500276 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Silveria Supanti, S.H.,M.H.
Mayor Chk (K). NRP 2910140091070

Hakim Anggota I

M. Khazim, S.H.
Mayor Chk NRP 627529

Hakim Anggota II

Sunti Sundari, S.H..
Mayor Chk (K). NRP 622243

Panitera

M. Saptari, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348500276

Hal 15 dari 15 Hal Put Nomor : 07-K/PM II-11/AU/II/2018